



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 16 TAHUN 2026
NOMOR: 14 TAHUN 2026

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam (04-09-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NASARUDDIN UMAR, Menteri Agama, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BURHANUDDIN, Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk bekerja sama dalam melakukan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri serta membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai wujud pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam melakukan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- e. pemulihan aset;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan hukum; dan
- h. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SOSIALISASI

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir, PIHAK tersebut memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu Nota Kesepahaman ini ingin diakhiri.

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya dan/atau PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan kerja sama selanjutnya.

ADENDUM

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Pasal 9

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat
E-mail : hkln.agama@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
E-mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KESATU,



NASARUDDIN UMAR

PIHAK KEDUA

Nama : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
E-mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KESATU,

NASARUDDIN UMAR